



PUTUSAN

Nomor 731/Pid.Sus/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eko Pribadi;
2. Tempat lahir : Petatal;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 14 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

8. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH., MH., Asrida Sitorus, S.H., Riko Baseri Coto, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban, S.H., Hasanuddin, S.H., dan Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Durian No. 5 Lk. IV Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 731/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 731/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 731/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa EKO PRIBADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO PRIBADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan narkoba shabu dengan berat brutto : 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan narkoba shabu dengan berat brutto : 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan berat netto : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO Warna Hitam;
- 1. Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Supra X 125 Warna Hitam List Merah;
- 2. Dirampas untuk negara;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 3. Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- 4. Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;
- 5. Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;
- 6. Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM-1383/L.2.32/Enz.2/09/2024 tanggal 9 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa EKO PRIBADI pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 bertempat di Dusun VI Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB, saksi DEDY GUNAWAN dan ILHAM (saksi-saksi penangkap dari Polres Batu Bara) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EKO PRIIBADI, saksi-saksi mendapat informasi melalui Masyarakat yang layak dipercaya menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu bertempat di Dusun VI Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, selanjutnya dilakukan penangkapan oleh personil Satresnarkoba Polres Batu Bara terhadap Terdakwa EKO PRIBADI ke lokasi dan ketika itu ditemukan/disita barang bukti berupa a). 1 (Satu) Buah Plastik Klip Berukuran Sedang yang berisikan narkotika shabu, b). 1 (Satu) Buah Plastik Klip Berukuran Kecil yang berisikan narkotika shabu, c). 1 (Satu) Buah Pipet Berbentuk Skop, d). 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat, e). 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO Warna Hitam, f). 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 Warna Hitam List Merah, yang diamankan oleh petugas satres narkoba Polres Batu Bara dari Terdakwa yang pada saat itu baru saja selesai menjual narkotika shabu, kemudian tersangka mengeluarkan dompet berwarna coklat yang berisikan a). 1 (Satu) Buah Plastik Klip Berukuran Sedang yang berisikan narkotika shabu, b). 1 (Satu) Buah Plastik Klip Berukuran Kecil yang berisikan narkotika shabu dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa, yang mana setelah dilakukan penyelidikan Terdakwa membeli narkotika shabu tersebut dari seorang laki-laki bernama MUHAMMAD FAZAR pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Pinggir Jalan Umum Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara tepatnya didekat sekolah TK (Taman Kanak-Kanak) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana narkotika shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari MUHAMMAD FAZAR, setelah transaksi tersebut Terdakwa langsung meninggalkan Sdr. MUHAMMAD FAZAR dan langsung menongkrong di daerah Lokasi Dusun VI Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara untuk dijual kembali kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan berupa uang;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Taksiran Barang Nomor: 069/10099/2024 tanggal 10 Juni 2024 dengan hasil sebagai berikut:

A. 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan narkoba shabu dengan berat brutto : 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

B. 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan narkoba shabu dengan berat brutto : 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan berat netto : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3033/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024 dengan hasil sebagai berikut:

A. 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh);

B. 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh);

Dari hasil pemeriksaan tersebut bahwa barang bukti A yang ditemukan saat penangkapan EKO PRIBADI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa EKO PRIBADI pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 bertempat di Dusun VI Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB, saksi DEDY GUNAWAN dan ILHAM (saksi-saksi penangkap dari Polres Batu Bara) melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa EKO PRIIBADI, saksi-saksi mendapat informasi melalui Masyarakat yang layak dipercaya menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu sedang berada di Dusun VI Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, selanjutnya dilakukan penangkapan oleh personil Satresnarkoba Polres Batu Bara terhadap Terdakwa EKO PRIIBADI ke lokasi dan ketika itu ditemukan/disita barang bukti berupa a). 1 (Satu) Buah Plastik Klip Berukuran Sedang yang berisikan narkoba shabu, b). 1 (Satu) Buah Plastik Klip Berukuran Kecil yang berisikan narkoba shabu, c). 1 (Satu) Buah Pipet Berbentuk Skop, d). 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat, e). 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO Warna Hitam, f). 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 Warna Hitam List Merah yang diamankan oleh petugas satres narkoba Polres Batu Bara dari Terdakwa yang pada saat itu baru saja selesai menjual narkoba shabu, kemudian tersangka mengeluarkan dompet berwarna coklat yang berisikan a). 1 (Satu) Buah Plastik Klip Berukuran Sedang yang berisikan narkoba shabu, b). 1 (Satu) Buah Plastik Klip Berukuran Kecil yang berisikan narkoba shabu dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa, yang mana setelah dilakukan penyelidikan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba shabu tersebut untuk dihisap sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Taksiran Barang Nomor: 069/10099/2024 tanggal 10 Juni 2024 dengan hasil sebagai berikut:

A. 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan narkoba shabu dengan berat brutto : 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

B. 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan narkoba shabu dengan berat brutto : 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan berat netto : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3033/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024 dengan hasil sebagai berikut:

A. 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh);

Dari hasil pemeriksaan tersebut bahwa barang bukti A yang ditemukan saat penangkapan EKO PRIBADI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedy Gunawan, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ilham telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB, di Dusun VI Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara karena Tindak Pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Ilham menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun VI Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara ada yang memiliki Narkotika Jenis Sabu, atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Ilham menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Ilham melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto : 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto : 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan berat netto : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dari dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam list merah;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan dari saku celana sebelah kanan Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari Muhammad Fajar (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB, di Dusun VI Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu seharga Rp.200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ilham, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dedy Gunawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB, di Dusun VI Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara karena Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Dedy Gunawan menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun VI Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara ada yang memiliki Narkotika Jenis Sabu, atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Dedy Gunawan menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Dedy Gunawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto : 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



brutto : 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan berat netto : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna hitam dari dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam list merah;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan dari saku celana sebelah kanan Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari Muhammad Fajar (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB, di Dusun VI Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu seharga Rp.200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Batu Bara pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB, di Dusun VI Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB, ketika Terdakwa bertemu dengan Muhammad Fajar (berkas terpisah) di pinggir jalan dekat TK (Taman Kanak-Kanak) daerah Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara kemudian Terdakwa mengatakan kepada Muhammad Fajar (berkas terpisah) "Jar ada Sabu" dan Muhammad Fajar (berkas terpisah) "ada" kemudian Terdakwa mengatakan "beli lah aku Sabu 200 ribu" sembari Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Muhammad Fajar (berkas terpisah) dan setelah menerima uang milik Terdakwa, Muhammad Fajar menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika



Sabu, kemudian Terdakwa mengambilnya, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Muhammad Fajar (berkas terpisah), setelah itu Terdakwa nongkrong di Daerah Dusun VI Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dan 1 (satu) buah plastik ukuran sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu Terdakwa pindahkan sebagian Narkotika Jenis Sabu ke dalam plastik klip, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan membawa Narkotika Jenis Sabu milik Terdakwa dan diperjalanan sepeda motor Terdakwa diberhentikan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto : 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto : 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan berat netto : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna hitam dari dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam list merah;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan dari saku celana sebelah kanan Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari Muhammad Fajar (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB, di Dusun VI Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu seharga Rp.200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto : 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto : 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan berat netto : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah Pipet berbentuk Skop;
- 1 (satu) buah Dompot warna Coklat;
- 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO Warna Hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Supra X 125 Warna Hitam List Merah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan/Taksiran Barang Nomor: 069/10099/2024 tanggal 10 Juni 2024 dengan hasil sebagai berikut:

A. 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan narkotika shabu dengan berat brutto : 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

B. 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan narkotika shabu dengan berat brutto : 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan berat netto : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3033/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024 dengan hasil sebagai berikut:

A. 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh);

B. 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh);

Dari hasil pemeriksaan tersebut bahwa barang bukti A yang ditemukan saat penangkapan EKO PRIBADI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Batu Bara pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul



23.00 WIB, di Dusun VI Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara karena Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB, ketika Terdakwa bertemu dengan Muhammad Fajar (berkas terpisah) di pinggir jalan dekat TK (Taman Kanak-Kanak) daerah Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara kemudian Terdakwa mengatakan kepada Muhammad Fajar (berkas terpisah) "Jar ada Sabu" dan Muhammad Fajar (berkas terpisah) "ada" kemudian Terdakwa mengatakan "beli lah aku Sabu 200 ribu" sembari Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Muhammad Fajar (berkas terpisah) dan setelah menerima uang milik Terdakwa, Muhammad Fajar menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika Sabu, kemudian Terdakwa mengambilnya, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Muhammad Fajar (berkas terpisah), setelah itu Terdakwa nongkrong di Daerah Dusun VI Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dan 1 (satu) buah plastik ukuran sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu Terdakwa pindahkan sebagian Narkotika Jenis Sabu ke dalam plastik klip, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan membawa Narkotika Jenis Sabu milik Terdakwa dan diperjalanan sepeda motor Terdakwa diberhentikan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto : 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto : 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan berat netto : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna hitam dari dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam list merah;

- Bahwa Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan dari saku celana sebelah kanan Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari Muhammad Fajar (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB, di Dusun VI Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu seharga Rp.200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang sama juga dengan pengertian barang siapa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian dan makna yang sama dengan barang siapa. Dari

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2024/PN Kis



pengertian tersebut di atas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang tidak dapat di pidana jika nyata perbuatan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa yang menunjuk pada orang perseorangan, dalam perkara ini adalah **EKO PRIBADI**, oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semua identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang itu dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari yang berwenang dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;



Menimbang, bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Batu Bara pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB, di Dusun VI Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara karena Tindak Pidana Narkotika dan ketika dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto : 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto : 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan berat netto : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna hitam dari dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam list merah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB, ketika Terdakwa bertemu dengan Muhammad Fajar (berkas terpisah) di pinggir jalan dekat TK (Taman Kanak-Kanak) daerah Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara kemudian Terdakwa mengatakan kepada Muhammad Fajar (berkas terpisah) "Jar ada Sabu" dan Muhammad Fajar (berkas terpisah) "ada" kemudian Terdakwa mengatakan "beli lah aku Sabu 200 ribu" sembari Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Muhammad Fajar (berkas terpisah) dan setelah menerima uang milik Terdakwa, Muhammad Fajar menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika Sabu, kemudian Terdakwa mengambilnya, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Muhammad Fajar (berkas terpisah), setelah itu Terdakwa nongkrong di daerah Dusun VI Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dan 1 (satu) buah plastik ukuran sedang berisikan Narkotika Jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu Terdakwa pindahkan sebagian Narkotika Jenis Sabu ke dalam plastik klip, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan membawa Narkotika Jenis Sabu milik Terdakwa dan diperjalanan sepeda motor Terdakwa diberhentikan oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan dari saku celana sebelah kanan Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari Muhammad Fajar (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB, di Dusun VI Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu seharga Rp.200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari Berita Acara Penimbangan/Taksiran Barang Nomor: 069/10099/2024 tanggal 10 Juni 2024 dengan hasil sebagai berikut:

A. 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan narkotika shabu dengan berat brutto : 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

B. 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan narkotika shabu dengan berat brutto : 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan berat netto : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3033/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024 dengan hasil sebagai berikut:

A. 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh);

B. 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh);

Dari hasil pemeriksaan tersebut bahwa barang bukti A yang ditemukan saat penangkapan EKO PRIBADI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jelas bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan dari dalam saku celana Terdakwa dan dalam memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan



Narkotika, dengan demikian Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Sabu, sehingga dengan demikian unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektivitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto : 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto : 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan berat netto : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah Pipet berbentuk Skop, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat dan 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO Warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Supra X 125 Warna Hitam List Merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Pribadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto : 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto : 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan berat netto : 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah Pipet berbentuk Skop;
- 1 (satu) buah Dompot warna Coklat;
- 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Supra X 125 Warna Hitam List Merah;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh kami, Irse Yanda Perima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmah Laili Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh King Richter Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Antoni Trivolta, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Asmah Laili Siregar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)